



BUPATIPANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

Dan

BUPATIPANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.629.518.002.367,00 (dua trilyun enam ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp91.805.259.778,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.721.323.262.145,00 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp2.612.061.084.846
2. Bertambah/(berkurang)	Rp41.590.721.001
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.653.651.805.847

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp2.629.518.002.367
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp91.805.259.778
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.721.323.262.145

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp17.456.917.521
b) Bertambah/(berkurang)	Rp50.214.538.777
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp67.671.456.298
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp67.671.456.298
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp-

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp308.547.772.406
2. Bertambah/(berkurang)	Rp78.310.972
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp308.626.083.378
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp2.252.261.138.051
2. Bertambah/(berkurang)	Rp41.512.410.029
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.293.773.548.080
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. Semula	Rp51.252.174.389
2. Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp51.252.174.389

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;	
1. Semula	Rp79.518.138.142
2. Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp79.518.138.142
b. Retribusi Daerah;	
1. Semula	Rp20.128.203,838

2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.422.189.400
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp21.550.393.238
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;	
1. Semula	Rp14.043.187.921
2. Bertambah/(berkurang)	Rp817.344.706
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp14.860.532.627
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;	
1. Semula	Rp194.858.242.506
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(2.161.223.135)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp192.697.019.371
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp2.119.029.451.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp7.128.790.565
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.126.158.241.565
b. Transfer Antar Daerah	
1. Semula	Rp133.231.687.051
2. Bertambah/(berkurang)	Rp34.383.619.464
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp167.615.306.515
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp51.252.174.389
2. Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp51.252.174.389
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp-

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Operasional;	
1. Semula	Rp1.886.740.808.684
2. Bertambah/(berkurang)	Rp30.153.370.615
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp1.916.894.179.299
b. Belanja Modal;	
1. Semula	Rp315.972.546.483
2. Bertambah/(berkurang)	Rp57.297.941.598
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp373.270.488.081
c. Belanja Tidak Terduga;	
1. Semula	Rp5.775.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.800.000.000
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp7.575.000.000
d. Belanja Transfer;	
1. Semula	Rp421.029.647.200
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp2.553.947.565
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp423.583.594.765

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp1.287.839.861.218
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(4.902.415.815)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.282.937.445.403
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp530.030.060.716
2. Bertambah/(berkurang)	Rp32.973.099.793
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp563.003.160.509
c. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp180.000.000
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp180.000.000
d. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp546.000.000
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp546.000.000

e. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp48.615.764.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.192.215.970
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp49.807.979.970
f. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp20.075.122.750
2. Bertambah/(berkurang)	Rp344.470.667
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp20.419.593.417

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula	Rp124.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp194.000.000
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp318.000.000
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp37.372.989.388
2. Bertambah/(berkurang)	Rp8.455.668.157
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp45.828.657.545
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
1. Semula	Rp53.691.507.812
2. Bertambah/(berkurang)	Rp3.875.839.084
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp57.567.346.896
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp214.785.099.627
2. Bertambah/(berkurang)	Rp23.184.976.543
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp237.970.076.170
e. Belanja Modal Aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp9.498.949.656
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(251.609.380)
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp9.247.340.276
f. Belanja Modal Aset lainnya;	
1. Semula	Rp500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp21.839.067.194
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp22.339.067.194

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari Belanja Tidak Terduga, yaitu:

a. Semula	Rp5.775.000.000
-----------	-----------------

b. Bertambah/(berkurang)	Rp1.800.000.000
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp7.575.000.000
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp9.979.643.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp189.813.765
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp10.169.456.765
b. Belanja Bantuan Keuangan.	
1. Semula	Rp41.050.004.200
2. Bertambah/(berkurang)	Rp2.364.133.800
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp43.414.138.000

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp17.456.917.521
2. Bertambah/(berkurang)	Rp50.214.538.777
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp67.671.456.298
b. Pengeluaran Pembiayaan.	
1. Semula	Rp-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp-

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	
1. Semula	Rp17.456.917.521
2. Bertambah/(berkurang)	Rp50.214.538.777
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp67.671.456.298
b. Pencairan Dana Cadangan	
1. Semula	Rp-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp-

2. Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp-

2. Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp-

f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp-

2. Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Dengan Rp-

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp-

2. Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp-

b. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula Rp-

2. Bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp-

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp-

2. Bertambah/(Berkurang) Rp-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp-

2. Bertambah/(Berkurang) Rp-

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp-

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula Rp-

2. Bertambah/(Berkurang)

Rp-

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp-

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 27 Oktober 2022

RI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



TAUFIK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: (3,45/2022)